



PUTUSAN

Nomor : 207/Pid.B/2012/PN. Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAT Bin NURHADI (Alm);
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun /01 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Walikota Gatot No. 67 Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut :

- a. Oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 ;
- b. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;
- c. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan 26 Nopember 2012;
- d. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11



- a
- e. Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012;
 - f. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013;
 - g. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **SOEGENG HARIYADI, SH** dan **ANAN HUSAINI, SH**, keduanya Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ikan Paus No. 11 Kota Probolinggo, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo No. 207/Pen.Pid. B/2012/PN. Prob tanggal 10 Desember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo No. 207/Pen. Pid.B/2012/PN. Prob tanggal 10 Desember 2012 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa RAHMAT Bin. NURHADI (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT Bin NURHADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan secara berencana" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT Bin NURHADI (Alm) dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun potong selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju hem warna putih, 1(satu) buah celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) buah warna kaos warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah jaket levis warna abu-abu, 1(satu) buah clorit panjang sekitar 40 cm warna putih pegangan terbuat dari kayu dibalut karet ban, 1(satu) buah sarung clorit, 1(satu) buah helm standart warna hitam merk Honda, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa :

- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh suatu bukti bahwa perbuatan terdakwa melakukan "pembunuhan secara berencana" adalah disebabkan kondisi psikologi terdakwa yang sangat terguncang sehingga terdakwa sangat emosional setelah terdakwa mengetahui istrinya diselingkuhi oleh Korban, sehingga hal ini sangat mempengaruhi jiwa terdakwa yaitu terdakwa merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh korban, oleh karena itu adalah sangat tidak adil bila terdakwa dijatuhi hukuman 17 (tujuh belas) tahun.

Pembelaan Terdakwa Rahmat Bin Nurhadi :

- Bahwa saya mengakui, telah membunuh atau menghilangkan nyawa korban, karena membelah hak dan menjungjung harkat dan martabat saya sebagai seorang suami yang telah diinjak-injak dan direndahkan oleh korban.
- Bahwa saya menyesali dan minta maaf kepada keluarga saya dan keluarga korban, karena akibat perbuatan korban dan perbuatan saya, telah menyusahkan dan membuat semua keluarga tertekan secara moral dan psikologis.
- Bahwa saya berjanji kepada diri saya, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada penegak hukum, maupun kepada Allah SWT, tidak akan melakukan perbuatan ini dikemudian hari.
- Bahwa saya akan berjanji akan memperbaiki diri saya setelah menjalani hukuman ini, dengan tidak main hakim sendiri, melaikan menyerahkan persoalan ini kepada Penegak Hukum.
- Bahwa saya mohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim agar dapat menghukum saya dengan hukuman seminimal mungkin, agar saya segera dapat kembali kepada keluarga



maupun masyarakat, untuk dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat di masa sebelumnya.

Bahwa saya juga memohon kepada Allah SWT, agar semua perbuatan korban selama di muka bumi ini dapat diampuni dan dimasukkan dalam kerabat Rasulullah SAW.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan terdakwa maupun penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT BIN NURHADI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2012 bertempat di jalan Raya KH.Hasan Genggong Gang Sri Rejeki RT 01 RW 03, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya antara terdakwa **RAHMAT BIN NURHADI (Alm)** dengan korban Muhammad Anas ada permasalahan keluarga bahwa terdakwa menuduh korban telah menyebuhi istri terdakwa dengan paksa, sehingga membuat terdakwa sakit hati karena perbuatan terdakwa tersebut ;
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 15.00 WIB terdakwa yang sedang mengantar onderdil mobil milik atasan terdakwa di bengkel jalan KH Hasan Genggong gang Pelita, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, ketika sepulang dari bengkel tersebut terdakwa sengaja melintasi gang rumah saudara As'ad untuk melihat keberadaan korban Muhammad Anas, saat itu terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk didepan rumah As'ad, lalu terdakwa tetap didalam mobil selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban "Carok cong" dan dijawab korban "Ya" sambil menganggukkan kepala, lalu terdakwa mengatakan lagi kepada korban "Tak tunggu di barat cong" lalu terdakwa terus jalan ke barat hingga tembus di Penangan sebelah barat rel kereta api, setelah menunggu ditempat yang dijanjikan beberapa waktu sedangkan korban tidak kunjung datang maka terdakwa pulang ke rumahnya ;
- ✓ Sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa mengambil satu bilah clurit panjang sekira 40 cm warna putih pegangan terbuat dari kayu dibalut dengan karet ban yang



berada di dalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja TV, dan terdakwa menyelipkan clurit tersebut di di balik jaket tepatnya dipinggang sebelah kiri kemudian terdakwa menuju ke seberang gang rumah As'ad di jalan KH Hasan Genggong, sekira menunggu sekitar 15 menit kemudian terdakwa melihat korban Muhammad Anas membongkarkan istrinya yang bernama Yani Binti Senen dengan sepeda motor, kearah selatan jalan KH Hasan genggong, lalu terdakwa mengikuti korban dengan cara berlari dan berteriak "Berhenti cong, carok sekarang" kemudian korban berhenti didepan toko penjual genteng, lalu korban berjalan menuju kearah terdakwa dan istri korban tetap didekat sepeda motor, ketika berhadapan dengan korban berbicara dan akan memukul terdakwa, melihat hal itu terdakwa mengeluarkan clurit yang terdakwa selipkan di balik jaket tepatnya dipinggang sebelah kiri, lalu membuka sarungnya dan langsung membacokkan kearah kepala namun mengenai helm dan punggung belakang sebelah kiri korban, setelah itu korban lari kearah utara dan menyeberang jalan kearah barat, kemudian terdakwa mengejar korban hingga korban berhenti dipinggir jalan didepan rumah warga lalu korban mengambil sebatang bambu dan dipukulkan kearah terdakwa, setelah bambu dipukulkan kearah terdakwa maka terdakwa memegang bambu dan bambu tersebut dijepit diketiak sebelah kiri, lalu terdakwa membacokkan kembali clurit kearah perut dan korban berusaha menghindar, kemudian terdakwa membacokkan kembali clurit kearah perut dan mengenai perutnya, selanjutnya korban roboh dengan usus terurai keluar, kemudian ada beberapa warga akan menolong dan terdakwa berteriak " Tidak usah ikut-ikut dia ngambil istri saya", selanjutnya terdakwa lari kearah selatan kearah terminal dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Probolinggo Kota ;

- ✓ Bawa sesuai dengan Visum Et repertum Jenazah nomor 918/IX/2012 yang dibuat dr. Eliza L Pramugaria dokter Pada RSUD Dokter Mohamad Saleh tertanggal 17 September 2012, dan korban telah diperiksa pada tanggal 28 Agustus 2012 jam 21.55 WIB yaitu :

Nama : Muhammad Anas

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 28 Tahun

Alamat : Jalan Walikota Gatot RT 04 RW 05, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo



KESIMPULAN : Kemungkinan korban meninggal karena pendarahan pada luka-luka yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.



✓ Dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab.6212/KBF/2012 tanggal 20 September 2012 dengan Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 6145/2012/KBF, 6146/2012/KBF, 6148/2012/KBF dan 6151/2012/KBF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B"

Barang bukti nomor 6147/2012/KBF, 6149/2012/KBF dan 6150/2012/KBF seperti tersebut dalam (I) benar tidak terdapat darah.

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAR

----- Bawa ia terdakwa RAHMAT BIN NURHADI (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2012 bertempat di jalan Raya KH.Hasan Genggong Gang Sri Rejeki RT 01 RW 03, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bawa awalnya antara terdakwa RAHMAT BIN NURHADI (Alm) dengan korban Muhammad Anas ada permasalahan keluarga bahwa terdakwa menuduh korban telah menyebuhi istri terdakwa dengan paksa, sehingga membuat terdakwa sakit hati karena perbuatan terdakwa tersebut ;
- ✓ Bawa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 15.00 WIB terdakwa yang sedang mengantar onderdil mobil milik atasan terdakwa di bengkel jalan KH Hasan Genggong gang Pelita, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, ketika sepulang dari bengkel tersebut terdakwa sengaja melintasi gang rumah saudara As'ad untuk melihat



a

keberadaan korban Muhammad Anas, saat itu terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk didepan rumah As'ad, lalu terdakwa tetap didalam mobil selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban "Carok cong" dan dijawab korban "Ya" sambil menganggukkan kepala, lalu terdakwa mengatakan lagi kepada korban "Tak tunggu di barat cong" lalu terdakwa terus jalan ke barat hingga tembus di Penangan sebelah barat rel kereta api, setelah menunggu ditempat yang dijanjikan beberapa waktu sedangkan korban tidak kunjung datang maka terdakwa pulang ke rumahnya ;

- ✓ Sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa mengambil satu bilah clurit panjang sekira 40 cm warna putih pegangan terbuat dari kayu dibalut dengan karet ban yang berada di dalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja TV, dan terdakwa menyelipkan clurit tersebut di balik jaket tepatnya dipinggang sebelah kiri kemudian terdakwa menuju ke seberang gang rumah As'ad di jalan KH Hasan Genggong, sekira menunggu sekira 15 menit kemudian terdakwa melihat korban Muhammad Anas membongkengkan istrinya yang bernama Yani Binti Senen dengan sepeda motor, kearah selatan jalan KH Hasan genggong, lalu terdakwa mengikuti korban dengan cara berlari dan berteriak "Berhenti cong, carok sekarang" kemudian korban berhenti didepan toko penjual genteng, lalu korban berjalan menuju kearah terdakwa dan istri korban tetap didekat sepeda motor, ketika berhadapan dengan korban berbicara dan akan memukul terdakwa, melihat hal itu terdakwa mengeluarkan clurit yang terdakwa selipkan di balik jaket tepatnya dipinggang sebelah kiri, lalu membuka sarungnya dan langsung membacokkan kearah kepala namun mengenai helm dan punggung belakang sebelah kiri korban, setelah itu korban lari kearah utara dan menyeberang jalan kearah barat, kemudian terdakwa mengejar korban hingga korban berhenti dipinggir jalan didepan rumah warga lalu korban mengambil sebatang bambu dan dipukulkan kearah terdakwa, setelah bambu dipukulkan kearah terdakwa maka terdakwa memegang bambu dan bambu tersebut dijepit diketiak sebelah kiri, lalu terdakwa membacokkan kembali clurit kearah perut dan korban berusaha menghindar, kemudian terdakwa membacokkan kembali clurit kearah perut dan mengenai perutnya, selanjutnya korban roboh dengan usus terurai keluar, kemudian ada beberapa warga akan menolong dan terdakwa berteriak " Tidak usah ikut-ikut dia ngambil istri saya", selanjutnya terdakwa lari kearah selatan kearah terminal dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Probolinggo Kota ;



- ✓ Bawa sesuai dengan Visum Et repertum Jenazah nomor 918/KBF/2012 yang dibuat dr. Eliza L Pramugaria dokter Pada RSUD Dokter Mohamad Saleh tertanggal 17 September 2012, dan korban telah diperiksa pada tanggal 28 Agustus 2012 jam 21.55 WIB yaitu :

Nama : Muhammad Anas

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 28 Tahun

Alamat : Jalan Walikota Gatot RT 04 RW 05, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo

KESIMPULAN : Kemungkinan korban meninggal karena pendarahan pada luka-luka yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

- ✓ Dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab.6212/KBF/2012 tanggal 20 September 2012 dengan Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 6145/2012/KBF, 6146/2012/KBF, 6148/2012/KBF dan 6151/2012/KBF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B"

Barang bukti nomor 6147/2012/KBF, 6149/2012/KBF dan 6150/2012/KBF seperti tersebut dalam (I) benar tidak terdapat darah.

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bawa ia terdakwa RAHMAT BIN NURHADI pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2012 bertempat di jalan Raya KH.Hasan Genggong Gang Sri Rejeki RT 01 RW 03, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan mati,



Perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya antara terdakwa RAHMAT BIN NURHADI (Alm) dengan korban Muhammad Anas ada permasalahan keluarga bahwa terdakwa menuduh korban telah menyebutuhi istri terdakwa dengan paksa, sehingga membuat terdakwa sakit hati karena perbuatan terdakwa tersebut ;
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 15.00 WIB terdakwa yang sedang mengantar onderdil mobil milik atasan terdakwa di bengkel jalan KH Hasan Genggong gang Pelita, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, ketika sepulang dari bengkel tersebut terdakwa sengaja melintasi gang rumah saudara As'ad untuk melihat keberadaan korban Muhammad Anas, saat itu terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk didepan rumah As'ad, lalu terdakwa tetap didalam mobil selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban "Carok cong" dan dijawab korban "Ya" sambil menganggukkan kepala, lalu terdakwa mengatakan lagi kepada korban "Tak tunggu di barat cong" lalu terdakwa tetus jalan ke barat hingga tembus di Penangan sebelah barat rel kereta api, setelah menunggu ditempat yang dijanjikan beberapa waktu sedangkan korban tidak kunjung datang maka terdakwa pulang ke rumahnya ;
- ✓ Sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa mengambil satu bilah clurit panjang sekira 40 cm warna putih pegangan terbuat dari kayu dibalut dengan karet ban yang berada di dalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja TV, dan terdakwa menyelipkan clurit tersebut di di balik jaket tepatnya dipinggang sebelah kiri kemudian terdakwa menuju ke seberang gang rumah As'ad di jalan KH Hasan Genggong, sekira menunggu sekira 15 menit kemudian terdakwa melihat korban Muhammad Anas membongkengkanistrinya yang bernama Yani Binti Senen dengan sepeda motor, kearah selatan jalan KH Hasan genggong, lalu terdakwa mengikuti korban dengan cara berlari dan berteriak "Berhenti cong, carok sekarang" kemudian korban berhenti didepan toko penjual genteng, lalu korban berjalan menuju kearah terdakwa dan istri korban tetap didekat sepeda motor, ketika berhadapan dengan korban berbicara dan akan memukul terdakwa, melihat hal itu terdakwa mengeluarkan clurit yang terdakwa selipkan di balik jaket tepatnya dipinggang sebelah kiri, lalu membuka sarungnya dan langsung membacokkan kearah kepala namun mengenai helm dan punggung belakang sebelah kiri korban, setelah itu korban lari kearah utara dan menyeberang jalan kearah barat, kemudian terdakwa





mengejar korban hingga korban berhenti dipinggir jalan didepan rumah warga lalu korban mengambil sebatang bambu dan dipukulkan kearah terdakwa, setelah bambu dipukulkan kearah terdakwa maka terdakwa memegang bambu dan bambu tersebut dijepit diketiaik sebelah kiri, lalu terdakwa membacokkan kembali clurit kearah perut dan korban berusaha menghindar, kemudian terdakwa membacokkan kembali clurit kearah perut dan mengenai perutnya, selanjutnya korban roboh dengan usus terurai keluar, kemudian ada beberapa warga akan menolong dan terdakwa berteriak " Tidak usah ikut-ikut dia ngambil istri saya", selanjutnya terdakwa lari kearah selatan kearah terminal dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Probolinggo Kota ;

- ✓ Bawa sesuai dengan Visum Et repertum Jenazah nomor 918/IX/2012 yang dibuat dr. Eliza L Pramugaria dokter Pada RSUD Dokter Mohamad Saleh tertanggal 17 September 2012, dan korban telah diperiksa pada tanggal 28 Agustus 2012 jam 21.55 WIB yaitu :

Nama : Muhammad Anas

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 28 Tahun

Alamat : Jalan Walikota Gatot RT 04 RW 05, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo

KESIMPULAN : Kemungkinan korban meninggal karena pendarahan pada luka-luka yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

- ✓ Dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab.6212/KBF/2012 tanggal 20 September 2012 dengan Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 6145/2012/KBF, 6146/2012/KBF, 6148/2012/KBF dan 6151/2012/KBF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B"

Barang bukti nomor 6147/2012/KBF, 6149/2012/KBF dan 6150/2012/KBF seperti tersebut dalam (I) benar tidak terdapat darah.



LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia terdakwa RAHMAT BIN NURHADI pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2012 bertempat di jalan Raya KH.Hasan Genggong Gang Sri Rejeki RT 01 RW 03, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, Perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya antara terdakwa RAHMAT BIN NURHADI (Alm) dengan korban Muhammad Anas ada permasalahan keluarga bahwa terdakwa menuduh korban telah menyebuhi istri terdakwa dengan paksa, sehingga membuat terdakwa sakit hati karena perbuatan terdakwa tersebut ;
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 15.00 WIB terdakwa yang sedang mengantar onderdil mobil milik atasan terdakwa di bengkel jalan KH Hasan Genggong gang Pelita, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, ketika sepulang dari bengkel tersebut terdakwa sengaja melintasi gang rumah saudara As'ad untuk melihat keberadaan korban Muhammad Anas, saat itu terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk didepan rumah As'ad, lalu terdakwa tetap didalam mobil selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban "Carok cong" dan dijawab korban "Ya" sambil menganggukkan kepala, lalu terdakwa mengatakan lagi kepada korban "Tak tunggu di barat cong" lalu terdakwa terus jalan ke barat hingga tembus di Penangan sebelah barat rel kereta api, setelah menunggu ditempat yang dijanjikan beberapa waktu sedangkan korban tidak kunjung datang maka terdakwa pulang ke rumahnya ;
- ✓ Sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa mengambil satu bilah clurit panjang sekira 40 cm warna putih pegangan terbuat dari kayu dibalut dengan karet ban yang berada di dalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja TV, dan terdakwa menyelipkan clurit tersebut di di balik jaket tepatnya dipinggang sebelah kiri kemudian terdakwa menuju ke seberang gang rumah As'ad di jalan KH Hasan Genggong, sekira menunggu sekira 15 menit kemudian terdakwa melihat korban Muhammad Anas membongkeng istrinya yang bernama Yani



Binti Senen dengan sepeda motor, kearah selatan jalan KH Hasan genggong, lalu terdakwa mengikuti korban dengan cara berlari dan berteriak "Berhenti cong, carok sekarang" kemudian korban berhenti didepan toko penjual genteng, lalu korban berjalan menuju kearah terdakwa dan istri korban tetap didekat sepeda motor, ketika berhadapan dengan korban berbicara dan akan memukul terdakwa, melihat hal itu terdakwa mengeluarkan clurit yang terdakwa selipkan di balik jaket tepatnya dipinggang sebelah kiri, lalu membuka sarungnya dan langsung membacokkan kearah kepala namun mengenai helm dan punggung belakang sebelah kiri korban, setelah itu korban lari kearah utara dan menyeberang jalan kearah barat, kemudian terdakwa mengejar korban hingga korban berhenti dipinggir jalan didepan rumah warga lalu korban mengambil sebatang bambu dan dipukulkan kearah terdakwa, setelah bambu dipukulkan kearah terdakwa maka terdakwa memegang bambu dan bambu tersebut dijepit diketiak sebelah kiri, lalu terdakwa membacokkan kembali clurit kearah perut dan korban berusaha menghindar, kemudian terdakwa membacokkan kembali clurit kearah perut dan mengenai perutnya, selanjutnya korban roboh dengan usus terurai keluar, kemudian ada beberapa warga akan menolong dan terdakwa berteriak " Tidak usah ikut-ikut dia ngambil istri saya", selanjutnya terdakwa lari kearah selatan kearah terminal dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Probolinggo Kota ;

- ✓ Bawa sesuai dengan Visum Et repertum Jenazah nomor 918/IX/2012 yang dibuat dr. Eliza L Pramugaria dokter Pada RSUD Dokter Mohamad Saleh tertanggal 17 September 2012, dan korban telah diperiksa pada tanggal 28 Agustus 2012 jam 21.55 WIB yaitu :

Nama : Muhammad Anas

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 28 Tahun

Alamat : Jalan Walikota Gatot RT 04 RW 05, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo

KESIMPULAN : Kemungkinan korban meninggal karena pendarahan pada luka-luka yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

- ✓ Dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab.6212/KBF/2012 tanggal 20 September 2012 dengan Kesimpulan :



Dari Hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriministik Jember dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 6145/2012/KBF, 6146/2012/KBF, 6148/2012/KBF dan 6151/2012/KBF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B"

Barang bukti nomor 6147/2012/KBF, 6149/2012/KBF dan 6150/2012/KBF seperti tersebut dalam (I) benar tidak terdapat darah.

..... Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 354 ayat (2) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI

..... Bawa ia terdakwa RAHMAT BIN NURHADI pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2012 bertempat di jalan Raya KH.Hasan Genggong Gang Sri Rejeki RT 01 RW 03, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati, Perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bawa awalnya antara terdakwa RAHMAT BIN NURHADI (Alm) dengan korban Muhammad Anas ada permasalahan keluarga bahwa terdakwa menuduh korban telah menyebutuhi istri terdakwa dengan paksa, sehingga membuat terdakwa sakit hati karena perbuatan terdakwa tersebut ;
- ✓ Bawa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 15.00 WIB terdakwa yang sedang mengantar onderdil mobil milik atasan terdakwa di bengkel jalan KH Hasan Genggong gang Pelita, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, ketika sepulang dari bengkel tersebut terdakwa sengaja melintasi gang rumah saudara As'ad untuk melihat keberadaan korban Muhammad Anas, saat itu tedakwa melihat korban sedang duduk-duduk didepan rumah As'ad, lalu terdakwa tetap didalam mobil selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban "Carok cong" dan dijawab korban "Ya" sahbih menganggukkan kepalaanya, lalu terdakwa mengatakan lagi kepada korban "Tak tunggu di barat cong" lalu terdakwa terus jalan ke



barat hingga tembus di Penangan sebelah barat rel kereta api, setelah menunggu ditempat yang dijanjikan beberapa waktu sedangkan korban tidak kunjung datang maka terdakwa pulang ke rumahnya ;



- ✓ Sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa mengambil satu bilah clurit panjang sekitar 40 cm warna putih pegangan terbuat dari kayu dibalut dengan karet ban yang berada di dalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja TV, dan terdakwa menyelipkan clurit tersebut di balik jaket tepatnya dipinggang sebelah kiri kemudian terdakwa menuju ke seberang gang rumah As'ad di jalan KH Hasan Genggong, sekitar menunggu sekitar 15 menit kemudian terdakwa melihat korban Muhammad Anas membongkengkan istrinya yang bernama Yani Binti Senen dengan sepeda motor, kearah selatan jalan KH Hasan genggong, lalu terdakwa mengikuti korban dengan cara berlari dan berteriak "Berhenti cong, carok sekarang" kemudian korban berhenti didepan toko penjual genteng, lalu korban berjalan menuju kearah terdakwa dan istri korban tetap didekat sepeda motor, ketika berhadapan dengan korban berbicara dan akan memukul terdakwa, melihat hal itu terdakwa mengeluarkan clurit yang terdakwa selipkan di balik jaket tepatnya dipinggang sebelah kiri, lalu membuka sarungnya dan langsung membacokkan kearah kepala namun mengenai helm dan punggung belakang sebelah kiri korban, setelah itu korban lari kearah utara dan menyeberang jalan kearah barat, kemudian terdakwa mengejar korban hingga korban berhenti dipinggir jalan didepan rumah warga lalu korban mengambil sebatang bambu dan dipukulkan kearah terdakwa, setelah bambu dipukulkan kearah terdakwa maka terdakwa memegang bambu dan bambu tersebut dijepit diketiak sebelah kiri, lalu terdakwa membacokkan kembali clurit kearah perut dan korban berusaha menghindar, kemudian terdakwa membacokkan kembali clurit kearah perut dan mengenai perutnya, selanjutnya korban roboh dengan usus terurai keluar, kemudian ada beberapa warga akan menolong dan terdakwa berteriak " Tidak usah ikut-ikut dia ngambil istri saya", selanjutnya terdakwa lari kearah selatan kearah terminal dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Probolinggo Kota ;
- ✓ Bahwa sesuai dengan Visum Et repertum Jenazah nomor 918/TX/2012 yang dibuat dr. Eliza L Pramugaria dokter Pada RSUD Dokter Mohamad Saleh tertanggal 17 September 2012, dan korban telah diperiksa pada tanggal 28 Agustus 2012 jam 21.55 WIB yaitu :

Nama : Muhammad Anas



Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 28 Tahun

Alamat : Jalan Walikota Gatot RT 04 RW 05, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo



KESIMPULAN : Kemungkinan korban meninggal karena pendarahan pada luka-luka yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

- ✓ Dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab.6212/KBF/2012 tanggal 20 September 2012 dengan Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 6145/2012/KBF, 6146/2012/KBF, 6148/2012/KBF dan 6151/2012/KBF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B"

Barang bukti nomor 6147/2012/KBF, 6149/2012/KBF dan 6150/2012/KBF seperti tersebut dalam (I) benar tidak terdapat darah.

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Saksi YANI Binti SANEN:

- Bawa saksi pernah diperiksa di polisi dan pernah memberikan keterangan di polisi.
- Bawa ketika saksi memberikan keterangan di polisi, saksi tidak dalam tekanan atau paksaan.
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau semenda.



sia

- Bawa saksi adalah istri dari korban pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Rahmat alias Mat Yek, adapun korbannya adalah MOHAMAD ANAS.
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di jalan Raya KH.Hasan Genggong Gang Bayusari I RT 01 RW 03, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
- Bawa rumah terdakwa di jalan Walikota Gatt Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
- Bawa awalnya sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB suami saksi (korban) Mohamad Anas sedang duduk didepan rumah saudara Asad Anshori di jalan KH Hasan Genggong gg Sri Rejeki nomor 3 kelurahan Sukoharjo kecamatan Kanigaran, kota Probolinggo, kemudian terdakwa lewat didepan rumah menuju kearah Barat dengan posisi didalam mobil pick up warna hitam dan terdakwa mengatakan kepada korban "Saya tunggu dirumah jrebeng namun saudara korban tidak menjawab dan hanya menganggukan kepala saja ;
- Bawa kemudian sekitar jam 17.30 WIB saudara Muhamad Anas mengajak saksi untuk ke rumah korban di jrebeng Kulon dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di gang Sri Rejeki saksi melihat terdakwa, sehingga korban mengurungkan niatnya ke rumah jrebeng kulon lalu menuju kerumah saudara korban di Sumber taman, lalu suami saksi menyeberang jalan ke timur dan berjalan kearah selatan, ketika berjalan kearah selatan tersebut terdakwa mengejar kami berdua sambil mengacung-acungkan clurit dan berteriak-teriak "Berhenti-berhenti" kemudian disebelah selatan penjual sate korban Mohamad Anas memberhentikan laju sepeda motor dan korban menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor, lalu korban juga turun dan berjalan kearah utara, sekitar 5 meter berjalan kearah utara korban langsung menyeberang jalan dan sambil berlari, akan tetapi terdakwa tetap mengejar, kemudian korban berhenti ditumpukan bambu sebelah utara toko dan saksi melihat terdakwa menyabetkan clurit kearah korban, saat itu sudah banyak orang yang berkumpul, karena bingung saksi pulang kerumah saudara Asad dengan jalan kaki untuk memberitahu jika korban mohamad anas dibacok sama terdakwa Rahmat, selanjutnya saksi memberitahu kepada Ismail dan selanjutnya ismail menuju ke TKP untuk menolong korban untuk dibawa kerumah sakit.
- Bawa saksi tidak melihat secara jelas pembacokan tersebut, akan tetapi melihat luka yang dialami korban, saksi meyakini jika luka tersebut merupakan perbuatan terdakwa yang telah membacok korban;



- Bahwa uka yang dialami korban mohamad Anas, saksi lihat mengenai paha dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban Mohamad Anas memakai baju hem warna putih, celana panjang kain warna hitam dan korban masih memakai helm ;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah karena terdakwa merasa sakit hati dengan Mohamad Anas sebab dulu korban pernah mempunyai hubungan khusus dengan istri saudara terdakwa Rahmat dan dendam tersebut masih terbawa sampai sekarang dan belum ada penyelesaian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Umum dr.Moch Saleh sejak jam 18.30 WIB dan sekitar jam 22.00 WIB korban Mohamad Anas dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum kejadian tersebut saksi pernah ditelepon oleh terdakwa Rahmat dan tedakwa mengatakan "Suruh pulang suamimu tak bunuh nanti jangan kerja terus, ini clurit sudah saya asah, dan akhirnya saksi menyuruh korban untuk menghindar dari terdakwa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa benar barang bukti ditunjukan dipersidangan berupa baju hem warna putih, celana panjang kain warna hitam, tanggapan saksi bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai korban Mohamad Anas ;
- Bahwa barang bukti ditunjukan dipersidangan berupa satu buah helm standar warna hitam merk Honda, tanggapan saksi bahwa barang bukti tersebut adalah helm yang dipakai korban Mohamad Anas saat kejadian ;
- Bahwa benar barang bukti ditunjukan dipersidangan berupa satu potong jaket levis warna abu-abu dan satu potong celana jeans warna hitam, tanggapan saksi bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai terdakwa Rahmat saat kejadian ;
- Bahwa benar barang bukti ditunjukan dipersidangan berupa satu bilah clurit panjang sekitar 40 cm warna putih dan gagang dari kayu yang dibalut karet ban, tanggapan saksi bahwa barang bukti tersebut adalah clurit yang dipakai terdakwa Rahmat untuk membacok korban Mohamad Anas ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ketika bertemu dengan saksi dan korban, terdakwa hanya sendirian, kemudian terdakwa tidak ada mengacungkan clurit ketika memanggil korban, terdakwa juga membantah bahwa pada saat terdakwa berkelahi

dengan korban ada yang berusaha melerai, dan korban ada juga melakukan perlawanan dengan menggunakan bambu.



2. Saksi ISMAIL AHMAD :

- Bawa saksi pernah diperiksa di polisi dan pernah memberikan keterangan di polisi.
- Bawa ketika saksi memberikan keterangan di polisi, saksi tidak dalam tekanan atau paksaan.
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau semenda.
- Bawa saksi diperiksa di persidangan untuk menerangkan kejadian pembunuhan.
- Bawa adapun yang menjadi korban pembunuhan bernama M. ANAS, sedangkan pelakunya adalah terdakwa Rahmat.
- Bawa saksi mengetahui kejadian pembunuhan itu setelah diberitahu oleh Istri M. Anas yang dating ke tempat saksi yang saat itu sedang kerja di rumah Asad Ansori.
- Bawa saksi masih ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di jalan Raya KH.Hasan Genggong Gang Bayusari I RT 01 RW 03, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
- Bawa awalnya sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB suami saksi (korban) Mohamad Anas sedang duduk didepan rumah saudara Asad Anshori di jalan KH Hasan Genggong gg Sri Rejeki nomor 3 kelurahan Sukoharjo kecamatan Kanigaran, kota Probolinggo, kemudian terdakwa lewat didepan rumah menuju kearah Barat dengan posisi didalam mobil pick up warna hitam dan terdakwa mengatakan kepada korban "Saya tunggu dirumah jrebeng namun saudara korban tidak menjawab dan hanya menganggukan kepala saja ;
- Bawa setelah adzan magrib, saudara Mohamad Anas dan Yani berpamitan kepada saksi mau kerumah Jrebeng, namun sekitar 15 menit kemudian saudara YANI pulang kembali kerumah As'ad dan memberitahukan kepada orang-orang yang ada dirumah sambil meminta tolong dengan mengatakan "Mas tolong suami saya kena bacok", mendengar kabar tersebut saksi langsung keluar rumah menuju jalan raya KH Hasan Genggong dan saksi melihat diselatan gang Bayusari I, lalu saksi mendatangi tempat kejadian dan ternyata korban Mohamad Anas sudah robek ditahan dalam keadaan terluka robek pada perutnya dimana ususnya terburai keluar serta sebagian ususnya ada yang putus kemudian saksi bersama beberapa warga menolong saudara Mohamad Anas

dan dibawa kerumah Sakit Dr Moh Saleh dengan menggunakan kendaraan pick up dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut warga sempat menanyai korban siapa yang melakukan pembacokan, kemudian korban Mohamad Anas menjawab M.Y., lalu saksi menanyakan kepada Yani dan Yani memberikan keterangan bahwa pelakunya adalah Rahmat atau Mat Yek, baru setelah peristiwa tersebut saksi mengetahui jika pelakunya adalah Rahmat alias Mat Yek .

- Bawa ketika tiba di tempat kejadian, saksi langsung memasukan usus saudara Mohamad Anas yang terburai keluar kedalam perutnya, lalu saksi bersama warga beberapa warga menaikan badan korban ke mobil pick up untuk dibawa kerumah saksi umum Dr. Moch Saleh.
- Bawa saksi mendapat cerita dari Yani dan beberapa warga lain bahwa luka yang dialami korban Mohamad Anas tersebut akibat bacokan dari sebuah clurit yang diabawa oleh terdakwa Rahmat;
- Bawa saksi tidak melihat pembacokan tersebut, akan tetapi melihat luka yang dialami korban, saksi meyakini jika luka tersebut merupakan perbuatan terdakwa yang telah membacok korban;
- Bawa luka yang dialami korban mohamad Anas, saksi lihat mengenai perut dan punggung sebelah kiri ;
- Bawa pada saat kejadian tersebut korban Mohamad Anas memakai baju hem warna putih, celana panjang kain warna hitam dan korban masih memakai helm ;
- Bawa penyebab kejadian tersebut menurut kabar yang beredar dimasyarakat adalah karena terdakwa merasa sakit hati dengan Mohamad Anas sebab dulu korban pernah mempunyai hubungan khusus dengan istri saudara terdakwa Rahmat dan dendam tersebut masih terbawa sampai sekarang dan belum ada penyelesaian;
- Bawa setelah kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Umum dr.Moch Saleh sejak jam 18.30 WIB dan sekitar jam 22.00 WIB korban Mohamad Anas dinyatakan meninggal dunia.
- Bawa benar barang bukti ditunjukan dipersidangan berupa baju hem warna putih, celana panjang kain warna hitam, tanggapan saksi bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai korban Mohamad Anas ;



- Bawa barang bukti ditunjukan dipersidangan berupa satu buah helm standar warna hitam merk Honda, tanggapan saksi bahwa barang bukti tersebut adalah helm yang dipakai korban Mohamad Anas saat kejadian;
- Bawa barang bukti ditunjukan dipersidangan berupa satu potong jaket levis warna abu-abu dan satu potong celana jeans warna hitam, tanggapan saksi tidak mengetahuinya;
- Bawa barang bukti ditunjukan dipersidangan berupa satu bilah clurit panjang sekitar 40 cm warna putih dan gagang dari kayu yang dibalut karet ban, tanggapan saksi bahwa barang bukti tersebut adalah clurit yang dipakai terdakwa Rahmat untuk membacok korban Mohamad Anas;

Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan masih membutuhkan keterangan dari ROSIDAH Binti ASIK, IMRON RUSIADI, TATIK, KRISTIAN TRIAS FIRMANSYAH dan SITI HALIMAH yang telah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian untuk melengkapi pembuktian Dakwaannya, namun oleh karena telah dipanggil tetapi tidak juga dapat hadir untuk memberikan keterangan di persidangan, sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempersilakan supaya keterangan dari ROSIDAH Binti ASIK, IMRON RUSIADI, TATIK, KRISTIAN TRIAS FIRMANSYAH dan SITI HALIMAH di depan Penyidik Kepolisian (Berita Acara Pemeriksaan Saksi) dibacakan, keterangannya tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi/ Berkas Perkara Kepolisian, dan berkaitan keterangan tersebut Terdakwa menyatakannya benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa mengetahui dia diperiksa dalam perkara pembunuhan;
- Bawa terdakwa mengakui telah membunuh saksi M. Anas;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di jalan Raya KH.Hasan Genggong Gang Bayusari I RT 01 RW 03, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bawa awalnya antara terdakwa dengan korban Muhammad Anas ada permasalahan keluarga bahwa terdakwa menuduh korban telah menyebuhi istri terdakwa dengan paksa, sehingga membuat terdakwa sakit hati karena perbuatan terdakwa tersebut;



Benar bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 15.00 WIB terdakwa yang sedang mengantar onderdil mobil milik atasan terdakwa di bengkel jalan KH Hasan Genggong gang Pelita, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, ketika sepulang dari bengkel tersebut terdakwa sengaja melintasi gang rumah saudara As'ad untuk melihat keberadaan korban Muhammad Anas, saat itu terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk didepan rumah As'ad, lalu terdakwa tetap didalam mobil selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban "Carok cong" dan dijawab korban "Ya" sambil menganggukkan kepalanya, lalu terdakwa mengatakan lagi kepada korban "Tak tunggu di barat cong" lalu terdakwa terus jalan ke barat hingga tembus di Penangan sebelah barat rel kereta api, setelah menunggu ditempat yang dijanjikan beberapa waktu sedangkan korban tidak kunjung datang maka terdakwa pulang ke rumahnya ;

Bahwa sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa mengambil satu bilah clurit panjang sekira 40 cm warna putih pegangan terbuat dari kayu dibalut dengan karet ban yang berada di dalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja TV, dan terdakwa menyelipkan clurit tersebut di balik jaket tepatnya dipinggang sebelah kiri kemudian terdakwa menuju ke seberang gang rumah As'ad di jalan KH Hasan Genggong, sekira menunggu sekira 15 menit kemudian terdakwa melihat korban Muhammad Anas membongcengkanistrinya yang bernama Yani Binti Senen dengan sepeda motor, kearah selatan jalan KH Hasan genggong, lalu terdakwa mengikuti korban dengan cara berlari dan berteriak "Berhenti cong, carok sekarang" kemudian korban berhenti didepan toko penjual genteng, lalu korban berjalan menuju kearah terdakwa dan istri korban tetap didekat sepeda motor, ketika berhadapan dengan korban berbicara dan akan memukul terdakwa, melihat hal itu terdakwa mengeluarkan clurit yang terdakwa selipkan di balik jaket tepatnya dipinggang sebelah kiri, lalu membuka sarungnya dan langsung membacokkan kearah kepala namun mengenai helm dan punggung belakang sebelah kiri korban, setelah itu korban lari kearah utara dan menyeberang jalan kearah barat, kemudian terdakwa mengejar korban hingga korban berhenti dipinggir jalan didepan rumah warga lalu korban mengambil sebatang bambu dan dipukulkan kearah terdakwa, setelah bambu dipukulkan kearah terdakwa maka terdakwa memegang bambu dan bambu tersebut dijepit diketiak sebelah kiri, lalu terdakwa membacokkan kembali clurit kearah perut dan korban berusaha menghindar, kemudian terdakwa membacokkan kembali clurit kearah perut dan mengenai perutnya, selanjutnya korban roboh dengan usus terurai keluar, kemudian ada beberapa warga akan menolong dan terdakwa berteriak " Tidak usah ikut-ikut dia ngambil istri saya", selanjutnya terdakwa lari kearah selatan kearah terminal dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Probolinggo Kota ;



- Bahwa 2 bulan sebelum kejadian tersebut terdakwa pernah menelpon istri korban, akan tetapi istri korban tidak menangapinya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh senjata berupa clurit tersebut dari temannya dari Madura saat terdakwa bekerja di Surabaya di PT Rajawali sebagai Sopir ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 918/TX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elieza L. Pramugaria, dokter pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Pukul 21.55 WIB bertempat di RSUD Dr. Mohammad Saleh Kota Probolinggo, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama MUHAMMAD ANAS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada kelainan.

Lher : Tidak ada kelainan.

Dada : Tidak ada kelainan.

Perut : Luka terbuka dengan ukuran kurang lebih tiga puluh sentimeter dengan jahitan tiga usus keluar, tepi luka rata sudut luka tajam.

Punggung : Tidak ada kelainan.

Alat Kelamin : Tidak ada kelainan.

Tangan Kanan : Tidak ada kelainan.

Tangan Kiri : Pada bahu ditemukan dua luka terbuka tepi luka sudut luka tajam dengan ukuran enam belas sentimeter jahitan enam dan empat belas sentimeter jahitan dua belas.

Kaki Kanan : Tidak ada kelainan.

Kaki Kiri : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Kemungkinan korban meninggal karena pendarahan pada luka-luka yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju hem warna putih, 1(satu) buah celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) buah warna kaos warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah jaket levis warna abu-abu, 1(satu) buah clurit panjang



a

sekitar 40 cm warna putih pegangan terbuat dari kayu dibalut karet ban, 1(satu) buah sarung
clurit, 1(satu) buah helm standart warna hitam merk Honda;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah menghadirkan saksi yang
menguntungkan (*saksi a de charge*) masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi Viki Fendi**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut kabar warga sekitar bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sekira jam 01.30 WIB di di blok kandangan jalan Cangkring , Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa Rahmat pernah mengadu kepada saksi, dan saksi memberi tahu jika korban Mohamad Anas telah menyebutuhui istri terdakwa secara paksa dan berulang-ulang;
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa bahwa istri terdakwa tidak berani cerita kepada terdakwa atas kejadian tersebut karena istri terdakwa setiap kali disetubuhi oleh Moh Anas selalu diancam jika mengatakan kepada terdakwa maka istri terdakwa akan dibunuh ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung jika mohamad anas sering kerumah terdakwa saat terdakwa berada diluar rumah, saksi tahu hanya berdasarkan cerita dari terdakwa;
- Benar saksi pernah menasehati terdakwa agar jangan berbuat nekat dan menyarankan untuk menceraikanistrinya dan mencari istri lagi;
- Benar jarak rumah saksi dengan rumah korban kurang lebih 1 KM.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Mohamad Hasanudin**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan
bahwa benar sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut kabar warga sekitar bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sekira jam 01.30 WIB di di blok kandangan jalan Cangkring , Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa Rahmat pernah mengadu kepada saksi, dan saksi memberi tahu jika korban Mohamad Anas telah menyebutuhui istri terdakwa secara paksa dan berulang-ulang;



Bahwa menurut informasi dari terdakwa bahwa istri terdakwa tidak berani cerita kepada terdakwa atas kejadian tersebut karena istri terdakwa setiap kali disetubuhinya oleh Moh Anas selalu diancam jika mengatakan kepada terdakwa maka istri terdakwa akan dibunuh;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung jika mohamad anas sering kerumah terdakwa saat terdakwa berada diluar rumah, saksi tahu hanya berdasarkan cerita dari terdakwa

Bahwa saksi pernah menasehati terdakwa agar jangan berbuat nekat dan menyarankan untuk menceraikan istrinya dan mencari istri lagi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Pujiono**, adik terdakwa, tidak disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal dengan korban dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut kabar warga sekitar bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sekira jam 01.30 WIB di di blok kandangan jalan Cangkring , Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Benar terdakwa Rahmat pernah mengadu kepada saksi, dan saksi memberi tahu jika korban Mohamad Anas telah menyebutuhinya istri terdakwa secara paksa dan berulang-ulang;
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa bahwa istri terdakwa tidak berani cerita kepada terdakwa atas kejadian tersebut karena istri terdakwa setiap kali disetubuhinya oleh Moh Anas selalu diancam jika mengatakan kepada terdakwa maka istri terdakwa akan dibunuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung jika mohamad anas sering kerumah terdakwa saat terdakwa berada diluar rumah, saksi tahu hanya berdasarkan cerita dari terdakwa;
- Benar saksi pernah menasehati terdakwa agar jangan berbuat nekat dan menyarankan untuk menceraikan istrinya dan mencari istri lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi Samsul Arifin**, adik terdakwa, tidak disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal dengan korban dan ada hubungan keluarga;



- Bahwa menurut kabar warga sekitar bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sekira jam 01.30 WIB di di blok Bandungan Jalan Cangkring , Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa Rahmat pernah mengadu kepada saksi, dan saksi memberi tahu jika korban Mohamad Anas telah menyebutuhi istri terdakwa secara paksa dan berulang-ulang;

Bahwa menurut informasi dari terdakwa bahwa istri terdakwa tidak berani cerita kepada terdakwa atas kejadian tersebut karena istri terdakwa setiap kali disetubuhi oleh Moh Anas selalu diancam jika mengatakan kepada terdakwa maka istri terdakwa akan dibunuh ;

Benar saksi tidak pernah melihat langsung jika mohamad anas sering kerumah terdakwa saat terdakwa berada diluar rumah, saksi tahu hanya berdasarkan cerita dari terdakwa

Benar saksi pernah menasehati terdakwa agar jangan berbuat nekat dan menyarankan untuk menceraikan istrinya dan mencari istri lagi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 17.30 WIB, bertempat di Jalan Raya KH. Hasan Genggong Gang Sri Rejeki RT 01 RW 03, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Muhammad Anas;
- Bahwa pembacokan itu dilakukan oleh terdakwa kepada Muhammad Anas, disebabakan terdakwa merasa emosi setelah terdakwa mendengar pengakuan dari istri terdakwa, bahwa Muhammad Anas telah menyebutuhi istri terdakwa dengan cara dipaksa, dan persetubuhan itu telah dilakukan beberapa kali setiap kali terdakwa tidak ada dirumah karena sedang bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira jam 15.00 Wib setelah terdakwa mengantar onderdil mobil milik atasan terdakwa di bengkel yang terletak di Jalan KH. Hasan Genggong Gang Pelita, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Kanigaran Kota Probolingo, dan ketika pulang dari bengkel tersebut terdakwa melintasi gang rumah Saudara Asad dan terdakwa melihat Muhammad Anas sedang duduk-duduk di depan rumah Sdr. Asad, lalu terdakwa yang ada di dalam mobil memanggil Muhammad Anas dan mengajaknya untuk melakukan "carok" dengan kata-kata "Carok Cong" dan dijawab



oleh M. Anas "Ya" sambil menganggukan kepalanya, lalu terdakwa mengatakan kepada M. Anas "tak tunggu di barat cong" lalu terdakwa terus jalan ke arah barat hingga tiba ke Penangan sebelah barat rel kereta api, dan setelah ditunggu beberapa saat di tempat tersebut, terdakwa tidak ada melihat M. Anas dating ke tempat itu, sehingga terdakwa pulang ke rumahnya, dan terdakwa mengambil satu buah clurit panjang sekira 40 cm warna putih pegangan terbuat dari kayu bulat dengan karet ban yang berada di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah meja TV, lalu terdakwa menyelipkan clurit tersebut di balik jaket tepatnya di pinggang sebelah kiri lalu terdakwa pergi dengan menumpang mobil umum dan turun di seberang gang rumah Sdr. Asad Di Jalan. KH Hasan Genggong ;

Bahwa sekitar 15 menit kemudian terdakwa melihat M. Anas berboncengan dengan saksi YANI mengendarai sepeda motor keluar dari gang tersebut dan menuju ke arah selatan jalan KH Hasan Genggong, lalu terdakwa mengikuti M. Anas dengan cara berlari sambil berteriak dengan kata-kata "berhenti cong, carok sekarang", lalu mendengar teriak tersebut, M. Anas menghentikan sepeda motornya, lalu korban turun dari sepeda motornya lalu berjalan ke arah terdakwa, sedangkan saksi Yani tetap duduk di atas sepeda motornya, lalu pada saat M. Anas dan terdakwa berhadap-hadapan, terdakwa langsung mengeluarkan clurit dari dalam jaketnya, dan membuka sarungnya lalu membacokan clurit tersebut kepada M. ANAS kearah bagian kepala namun mengenai helm yang dipakai M. ANAS, lalu M. ANAS berbalik akan melarikan diri namun terdakwa kembali mengacunkan cluritnya dan mengenai bahu kiri M. ANAS, setelah itu M. ANAS lari ke arah utara dan menyeberang jalan ke arah barat, tetapi terdakwa tetap mengejarnya hingga M. ANAS berhenti di pinggi jalan di depan rumah warga lalu M. ANAS mengambil sebatang bambu dan dipukulkan ke arah terdakwa, tetapi berhasil dipegang oleh terdakwa dan bambu itu dijepit diketiak sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa membacokkan clurit itu ke arah perut M. ANAS, dan mengenai perutnya sehingga ususnya terburai keluar, dan M. ANAS akhirnya roboh, dan setelah melihat M. ANAS roboh dengan kondisi usus terburai, terdakwa lari ke arah selatan menuju terminal dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Probolinggo.

Bahwa benar akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban M. ANAS meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 918/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elieza L. Pramugaria, dokter pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Pukul 21.55 WIB bertempat di RSUD Dr. Mohammad Saleh Kota Probolinggo, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama MUHAMMAD ANAS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada kelainan.



Leher : Tidak ada kelainan.

Dada : Tidak ada kelainan.

Pentut : Luka terbuka dengan ukuran kurang lebih tiga puluh sentimeter dengan jahitan tiga sisus keluar, tepi luka rata sudut luka tajam.

Punggung : Tidak ada kelainan.

Alat Kelamin : Tidak ada kelainan.

Tangan Kanan : Tidak ada kelainan.

Tangan Kiri : Pada bahu ditemukan dua luka terbuka tepi luka sudut luka tajam dengan ukuran enam belas sentimeter jahitan enam dan empat belas sentimeter jahitan dua belas.

Kaki Kanan : Tidak ada kelainan.

Kaki Kiri : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Kemungkinan korban meninggal karena pendarahan pada luka-luka yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Bawa sebelum kejadian pembacokan itu, terdakwa ada mengancam akan membunuh M. ANAS melalui telpon ke rumah M. ANAS yang kebetulan diterima oleh saksi YANI (isteri M. ANAS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan atau membuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya dapat dipersalahkan ?

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni :

Primer : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;





Lebih Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHPidana;

Lebih Subsidair lagi : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana;

Lebih-lebih Subsidair lagi : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dan/atau membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu yakni Pasal 340 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*

2. *Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;*

Ad. I. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan Subjek Hukum (*naturalijke personen*) atau orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan daripadanya dapat diambil pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan ditemukan fakta bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa RAHMAT Bin NURHADI (Alm) sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawabannya atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa masih orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padapnya, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja". Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana materiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" harus diartikan secara luas meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai maksud perbuatan, yaitu bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan oleh karena memang mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana ;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa secara pasti, berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana ;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur ini, dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti terdakwa telah melakukan pembacokan kepada korban M. ANAS dengan menggunakan clurit dan mengenai bagian bahu sebelah kiri dan perut korban M. ANAS, hingga usus korban M. ANAS terburai keluar;

Menimbang, bahwa dari segi alat yang digunakan untuk melakukan pembacokan, bahwa dengan alat berupa clurit yang tajam dan ujungnya runcing tersebut apabila alat tersebut dipakai untuk membacok orang, maka dapat dipastikan orang tersebut dapat mengalami luka.

Menimbang, bahwa dari segi tempat atau bagian tubuh korban yang menjadi sasaran pembacokan terdakwa adalah merupakan tempat rawan yang dapat mendatangkan bahaya kematian, yakni bagian perut, sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum.

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, bagian tubuh Korban yang terkena clurit yang diayunkan oleh Terdakwa, terutama perutnya merupakan bagian yang sangat vital, karena di dalam perut terdapat organ-organ yang penting bagi kehidupan seorang manusia, yang apabila mengalami kerusakan atau terluka *in casu* sebagai akibat dilukai oleh senjata berbahaya berupa clurit, sebagaimana fakta



persidangan perut Korban telah robek hingga ususnya terburai keluar, hal tersebut berpotensi mengakibatkan kematian baik secara pasti ataupun sebagai suatu kemungkinan besar, dan kenyataannya Korban mengalami luka sangat parah hingga meninggal pada saat korban akan di bawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa sebagai orang normal Terdakwa haruslah menyadari bahwa perbuatannya berpotensi besar dapat mengakibatkan kematian kepada korban M. ANAS, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan oleh kesadarannya akan kepastian terhadap akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana, *in casu* dalam Pasal yang didakwakan adalah hilangnya nyawa orang lain atau kematian korban, yang merupakan sebuah bentuk kesengajaan yang dirumuskan dalam Pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta juga diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang telah membacok korban M. ANAS hingga meninggal dunia, sebelumnya diawali dengan adanya tanggangan “carok” dari terdakwa kepada korban M. ANAS;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa, “carok” dapat diartikan sebagai perkelahian satu lawan satu dengan menggunakan senjata tajam sampai salah satu pesertanya ada yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai **kesengajaan sebagai maksud perbuatan**, dimana terdakwa pada saat melakukan perbuatan berupa pembacokan terhadap M. ANAS memang mempunyai niat atau maksud untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan telah terjadi “**rencana terlebih dahulu**”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (HR 22 Maret 1909). Bahwa pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana diisyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan marah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika (Hof Amsterdam, 19 November 1942) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur ini, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa sebelum terdakwa melakukan pembacokan, terdakwa terlebih dahulu menemui korban M. ANAS yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah Sdr. Asad, lalu terdakwa yang ada di dalam mobil memanggil Korban M. Anas dan mengajaknya untuk melakukan “carok” dengan kata-kata “Carok Cong”



dan dijawab oleh M. Anas "Ya" sambil menganggukan kepalanya, lalu terdakwa mengatakan kepada M. Anas "tak tunggu di barat cong" lalu terdakwa terus jalan ke arah barat hingga tembus ke Penangan sebelah barat rel kereta api, dan setelah ditunggu beberapa saat di tempat tersebut, terdakwa tidak ada melihat M. Anas datang ke tempat itu, sehingga terdakwa pulang ke rumahnya, dan terdakwa mengambil satu buah clurit panjang sekira 40 cm warna putih pegangan terbuat dari kayu bulat dengan karet ban yang berada di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah meja TV, lalu terdakwa menyelipkan clurit tersebut di balik jaket tepatnya di pinggang sebelah kiri lalu terdakwa pergi dengan menumpang mobil umum dan turun di seberang gang rumah Sdr. Asad Di Jalan. KH Hasan Genggong. Bawa sekitar 15 menit kemudian terdakwa melihat M. Anas berboncengan dengan saksi YANI (Isteri M. ANAS) mengendarai sepeda motor keluar dari gang tersebut dan menuju ke arah selatan jalan KH Hasan Genggong, lalu terdakwa mengikuti M. Anas dengan cara berlari sambil berteriak dengan kata-kata "berhenti cong, carok sekarang", lalu mendengar teriak tersebut, M. Anas menghentikan sepeda motornya, lalu korban turun dari sepeda motornya lalu berjalan ke arah terdakwa, sedangkan saksi Yani tetap duduk di atas sepeda motornya, lalu pada saat M. Anas dan terdakwa berhadap-hadapan, terdakwa langsung mengeluarkan clurit dari dalam jaketnya, dan membuka sarungnya lalu membacokan clurit tersebut kepada M. ANAS kearah bagian kepala namun mengenai helm yang dipakai M. ANAS, lalu M. ANAS berbalik akan melarikan diri namun terdakwa kembali mengacunkan cluritnya dan mengenai bahu kiri M. ANAS, setelah itu M. ANAS lari ke arah utara dan menyeberang jalan ke arah barat, tetapi terdakwa tetap mengejarnya hingga M. ANAS berhenti di pinggi jalan di depan rumah warga lalu M. ANAS mengambil sebatang bambu dan dipukulkan ke arah terdakwa, tetapi berhasil dipegang oleh terdakwa dan bambu itu dijepit diketiak sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa membacokkan clurit itu ke arah perut M. ANAS, dan mengenai perutnya sehingga ususnya terburai keluar, dan M. ANAS akhirnya roboh, dan setelah melihat M. ANAS roboh dengan kondisi usus terburai, terdakwa lari ke arah selatan menuju terminal dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Probolinggo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur perencanaan dalam perbuatan Terdakwa, hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang terlebih dahulu menemui korban M. ANAS dan mengajaknya untuk "Carok", selain itu ada selang waktu yang cukup lama antara terdakwa melakukan pembacokan dengan ajakan/tangtangan terdakwa melakukan "carok" kepada M. ANAS, dimana terdakwa masih sempat pulang ke rumahnya untuk mengambil clurit yang jaraknya relatif jauh dari lokasi kejadian perkara, dan sebagaimana fakta terdakwa juga sempat menunggu sekitar 15 menit kehadiran M. ANAS di Gang rumah Sdr. Asad, padahal M. ANAS sudah tidak datang ke lokasi tempat yang ditentukan oleh terdakwa untuk melakukan "carok", dalam kurun



waktu tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa masih mempunyai waktu untuk berpikir sejak akan tetap melanjutkan perbuataannya atau menghentikannya ;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melakukan "pembunuhan secara berencana" adalah disebabkan kondisi psikologi terdakwa yang sangat terguncang sehingga terdakwa sangat emosional setelah terdakwa mengetahui istrinya diselingkuhi oleh Korban, sehingga hal ini sangat mempengaruhi jiwa terdakwa yaitu terdakwa merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh korban, menurut Majelis Hakim hal itu bertentangan dengan fakta yang ada karena informasi tentang persetubuhan yang dilakukan oleh korban M. ANAS terhadap istri terdakwa sudah lama diketahui oleh terdakwa, karena 2 (dua) bulan sebelum kejadian pembacokan tersebut, terdakwa ada mengancam akan membunuh korban M. ANAS melalui telpon, dan dari keterangan terdakwa juga menyatakan bahwa sebelum kejadian pembacokan tersebut, terdakwa sudah beberapa kali menghubungi M. ANAS melalui telpon untuk mengkonfirmasi kebenaran berita persetubuhan yang disampaikan oleh istri terdakwa yang diduga dilakukan oleh korban M. ANAS, jadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan secara sekonyong-konyong dan dengan seketika, namun mempunyai jeda waktu sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut berdasarkan untuk dikesampingkan dan Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**direncanakan sebelum dahulu**" terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**menghilangkan nyawa orang lain**" merupakan akibat yang dilarang dalam pasal tersebut, serta merupakan tujuan perbuatan, yaitu jiwa atau nyawa orang lain hilang (mati) atau kematian orang lain sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang dilakukannya sebagai suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban M. ANAS meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 918/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elieza L. Pramugaria, dokter pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Pukul 21.55 WIB bertempat di RSUD Dr. Mohammad Saleh Kota Probolinggo, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama MUHAMMAD ANAS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada kelainan.

Leher : Tidak ada kelainan.

Dada : Tidak ada kelainan.



Perut : Luka terbuka dengan ukuran kurang lebih tiga puluh sentimeter dengan jahitan tiga usus keluar, tepi luka rata sudut luka tajam.



sia

Punggung : Tidak ada kelainan.

Alat Kelamin : Tidak ada kelainan.

Tangan Kanan : Tidak ada kelainan.

Tangan Kiri : Pada bahu ditemukan dua luka terbuka tepi luka sudut luka tajam dengan ukuran enam belas sentimeter jahitan enam dan empat belas sentimeter jahitan dua belas.

Kaki Kanan : Tidak ada kelainan.

Kaki Kiri : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Kemungkinan korban meninggal karena pendarahan pada luka-luka yang diakibatkan oleh persetuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*), yang pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka mendengar adanya berita yang disampaikan oleh terdakwa tentang adanya persetubuhan yang dilakukan oleh korban M. ANAS terhadap istri terdakwa, dan oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak termasuk saksi yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa maka tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pembelaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang disampaikan tidaklah menyangkut mengenai pokok perkara *quo*, namun hanya berisi permohonan dari Terdakwa yang pada intinya adalah memohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuahkan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam pembelaan terdakwa, sehingga atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 540 KUHP, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Prima, maka dakwaan selebihnya tidak perlu Majelis buktikan ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaaf, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus bertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

hal-hal yang memberatkan :

- . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang sadis ;
- . Terdakwa sama sekali tidak mengormati jiwa orang lain, terlihat dari perbuatan terdakwa yang tanpa banyak kata langsung melakukan pembacokan terhadap korban ;

hal-hal yang meringankan :

- . Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki diri dan perilakunya dikemudian hari;
- . Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- . Terdakwa mempunyai itikad baik dengan menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian beberapa saat setelah melakukan pembacokan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut bisa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan
dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi dipidana, maka sesuai Pasal 222
KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 340 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan
perkara ini ;



onesia

- MENGADILI**
1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Bin. NURHADI (Alm) terbukti secara sah dan
nyyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN SECARA
BERENCANA" ;
 2. Menghukam pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara
sebanyak 15 (lima belas) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara
yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju hem warna putih, 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam, 1
(satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah
jaket levis warna abu-abu, 1(satu) buah clurit panjang sekira 40 cm warna putih
pegangan terbuat dari kayu dibalut karet ban, 1 (satu) buah sarung clurit, 1 (satu) buah
helm standart warna hitam merk Honda dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN tanggal 18 Maret 2013** dalam rapat
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo dengan susunan **MUSLIH
HARSONO, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua, **PHILLIP MARK. S, SH.** dan **ACEP
SOPIAN SAURI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan
Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BUDI SISWANTO, SH.** selaku
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SUGIYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada



Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadapan terdakwa tersebut tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya.

sia

Hakim Ketua Majelis,

MUSLIH HARSONO, SH, MH

Hakim Anggota I,

PHILLIP MARK. S, SH

Hakim Anggota II,

ACEP SOPIAN SAURI, SH.

Panitera Pengganti,

BUDI SISWANTO, SH

Mengetahui

Foto copy ini sesuai dengan aslinya
PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

PANITERA / SEKRETARIS

BUDI SUDIYARTO, SH

NIP 19621207 198302 1 002

